



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Hery Nugroho**, Umur 25 tahun, lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Monro-monro Selatan, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Jnp, tanggal 13 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994 sebagai anak laki - laki dari pasangan suami istri Ayah bernama Amiruddin dan ibu bernama Supiati;
2. Bahwa nama yang di berikan oleh kedua orang tua pemohon adalah **Afrioko**;
3. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7304033006960002 adalah **Afrioko**.;
4. Bahwa nama Pemohon di Ijasah Sekolah Dasar Negeri No. 3 Jeneponto adalah **Afrioko**.;
5. Bahwa nama Pemohon di Ijasah Sekolah Menengah Pertama **Afrioko**;
6. Bahwa nama Pemohon di ijasah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun adalah **Afrioko**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu keluarga No. 7304032012100010 adalah **Afrioko**;
8. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kartu Keluarga No. 7304032012100010 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto terdapat penginputan double nama Pemohon yakni **Afrioko dan Hery Nugroho**;
9. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Nomor 7304031009/SURKET/02/121219/0001 yang ddikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 12 Desember 2019 nama Pemohon tertulis **Hery Nugroho**;
10. Bahwa antara nama Hery Nugroho dengan Afrioko adalah orang yang sama;
11. Bahwa untuk merubah identitas Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jeneponto;
12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hery Nugroho lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994, NIK: 7302021503940001 menjadi Afrioko lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto segera setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mencatat perubahan identitas Pemohon tersebut dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

Halaman 2 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor 7304031009/SURKET/02/121219/0001 atas nama Hery Nugroho, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman KTP-el dan telah terdata dalam data base kependudukan Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7304032012100010, atas nama kepala keluarga Amiruddin Dg Tewa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 11 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Afrioko, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Afrioko, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Tahun Pelajaran 2014/2015, atas nama Afrioko, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama Afrioko, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat (P-1, sampai dengan P-6) yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kesemuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. Supiati;
2. Mini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI. I: Supiati;**

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah Keponakan saksi, dan Pemohon juga tetangga saksi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak merubah nama dan tanggal lahirnya yang terdapat dalam KTP dan Kartu Keluarga menjadi nama dan tanggal lahir yang sebenarnya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon sebenarnya bernama Afrioko;
- Bahwa setahu saksi Afrioko lahir di Ujung Pandang tanggal 21 April 1996;
- Bahwa, setahu saksi ayah pemohon bernama Amiruddin, ibunya bernama Supiati;
- Bahwa, ibu Pemohon masih hidup, sedang ayahnya sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di KTP pemohon tertulis namanya Hery Nugroho, namun tanggal lahir yang tertera di KTP saksi tidak tahu;
- Bahwa, Hery Nugroho yang namanya tertera dalam KTP dan KK adalah orang yang sama dengan Afrioko;
- Bahwa, identitas yang tertera di KTP tersebut salah, karena waktu itu pengurusannya lewat calo, dan sengaja memang pemohon merubah identitasnya supaya bisa mengurus pembuatan KTP dan SIM agar bisa jadi supir mobil kanvas, karena dulu Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, dahulu pemohon menumpang dalam KK Pamannya;
- Bahwa, saat ini Pemohon hendak mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, agar bisa meningkat taraf kehidupannya, sehingga ia ingin mengubah KTP dan KK nya menjadi data yang sebenarnya, karena untuk mencari pekerjaan harus pula disertakan ijazah yang ia miliki;
- Bahwa, Pemohon sudah memohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar merubah KTP dan KK Pemohon dengan mengguakan identitas yang sebenarnya, namun tidak diperbolehkan, karena Pemohon terlebih dahulu harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

## 2. SAKSI II: Mini;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah Keponakan saksi, dan Pemohon juga tetangga saksi;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon hendak merubah nama dan tanggal lahirnya yang terdapat dalam KTP dan Kartu Keluarga menjadi nama dan tanggal lahir yang sebenarnya untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon sebenarnya bernama Afrioko;
- Bahwa setahu saksi Afrioko lahir di Ujung Pandang tanggal 21 April 1996;
- Bahwa, setahu saksi ayah pemohon bernama Amiruddin, ibunya bernama Supiati;
- Bahwa, ibu Pemohon masih hidup, sedang ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, di KTP pemohon tertulis namanya Hery Nugroho, namun tanggal lahir yang tertera di KTP saksi tidak tahu;
- Bahwa, Hery Nugroho yang namanya tertera dalam KTP dan KK adalah orang yang sama dengan Afrioko;
- Bahwa, identitas yang tertera di KTP tersebut salah, karena waktu itu pengurusannya lewat calo, dan sengaja memang pemohon merubah

Halaman 4 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya supaya bisa mengurus pembuatan KTP dan SIM agar bisa jadi supir mobil kanvas, karena dulu Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa, dahulu pemohon menumpang dalam KK Pamannya;
- Bahwa, saat ini Pemohon hendak mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, agar bisa meningkat taraf kehidupannya, sehingga ia ingin mengubah KTP dan KK nya menjadi data yang sebenarnya, karena untuk mencari pekerjaan harus pula disertakan ijazah yang ia miliki;
- Bahwa, Pemohon sudah memohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar merubah KTP dan KK Pemohon dengan mengguakan identitas yang sebenarnya, namun tidak diperbolehkan, karena Pemohon terlebih dahulu harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hery Nugroho lahir di Ujung Pandang tanggal 15 Maret 1994, menjadi Afrioko, lahir di Ujung Pandang tanggal 21 April 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Supiati dan Mini, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat Keterangan Pengganti KTP-el (P-1) dan KK (P-2), terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Monro-monro Selatan, Kelurahan Monro-monro, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga Pengadilan negeri Jeneponto berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengganti KTP-el (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Pemohon Hery Nugroho lahir di Ujung Pandang tanggal 15 Maret 1994, yang mana nama ayahnya adalah Amiruddin dan ibunya adalah Supiati Dg Kebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran (P-3), ijazah SMP tahun Pelajaran 2009/2010 (P-4), Ijazah SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 (P-5), Ijazah SD Tahun Pelajaran 2006/2007, beserta keterangan saksi Supiati dan saksi Mini, sebenarnya Pemohon bernama Afrioko, lahir di Ujung Pandang, tanggal 21 April 1996, yang mana ayahnya bernama Amiruddin, dan ibunya bernama Supiati;

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mana keduanya merupakan bibi/tante Pemohon, menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon Hery Nugroho yang namanya tertera dalam KTP dan KK adalah orang yang sama dengan Afrioko, namun karena Pemohon mengurus KTPnya lewat calo, maka salahlah identitas yang ada dalam KTP dan KK dan itupun memang dilakukan Pemohon karena waktu itu dia belum cukup umur, namun ingin bekerja sebagai supir mobil kanvas, maka ia mengubah identitasnya agar bisa memperoleh KTP dan SIM, dan sekarang Pemohon hendak mengubah identitasnya kembali menjadi data diri yang sebenarnya, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi, agar taraf hidupnya dapat meningkat;**

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hery Nugroho lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994, NIK: 7302021503940001 menjadi Afrioko lahir di Ujung Pandang, tanggal 21 April 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang ingin merubah nama dan tanggal lahirnya yang tertera dalam KTP menjadi data

Halaman 6 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya yang sebenarnya seperti dalam akta kelahiran, dan ijazah SD, SMP, SMK (sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6), maka menurut Pengadilan, sebagaimana bukti surat P-3 sampai P-5 yang bukti surat-surat tersebut lebih dulu diterbitkan dari pada KTP dan KK, yang mana dasar pembuatan KTP dan KK adalah adanya data pribadi berupa akta kelahiran, izasah yang menunjukkan nama, tempat, tanggal lahir, dan nama orang tua, namun karena pengurusan KTP dan KK ketika itu diurus melalui calo, dan dahulu belum ada KTP-el sehingga datanya masih bisa direkayasa, agar Pemohon bisa cepat mendapatkan KTP untuk pengurusan SIMnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, demikian juga keterangan saksi menerangkan bahwa Pemohon Hery Nugroho, lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994 adalah orang yang sama dengan Afrioko, lahir di Ujung Pandang, lahir tanggal 21 April 1996, dimana nama orang tua mereka juga sama yakni ayahnya bernama Amiruddin, dan Ibunya bernama Supiati, demikian pula Hakim melihat kemiripan wajah pemohon dengan bukti-bukti surat yang diajukan, dan berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta keterangan saksi Supiati dan Mini, nama Pemohon sebenarnya adalah Afrioko lahir di Ujung Pandang, tanggal 21 April 1996, dan demi kejelasan hukum identitas Pemohon kedepannya maka untuk KTP dan KK pemohon yang ada selama ini menjadi tidak memiliki kekuatan hukum lagi, dan memberikan izin Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahirnya menjadi yang sebenarnya Afrioko lahir di Ujung Pandang, tanggal 21 April 1996, maka menurut Pengadilan permohonan Petitem 2 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa petitem 3 Pemohon memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto segera setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto untuk mencatat perubahan identitas Pemohon tersebut dalam Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem 2 dikabulkan, maka pemohon wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, namun demikian Pengadilan tidak dapat memerintahkan instansi lain untuk melaksanakan sesuatu, untuk itu petitem 3 dikabulkan dengan perbaikan yakni pemohon wajib melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum angka 4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan sendirinya petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hery Nugroho lahir di Ujung Pandang, tanggal 15 Maret 1994, NIK: 7302021503940001 menjadi Afrioko lahir di Ujung Pandang, tanggal 21 April 1996, dan untuk itu KTP Pemohon yang lama menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2019**, oleh: **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **THEODORES HARINDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hj. SUMARNI USMAN, S.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

### Perincian biaya perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jnp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp. 80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu
rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)